

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat. perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Jakarta: Depag RI, 1965, hlm. 575.

untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ps. 2 KHI).²

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukkannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ulama sepakat dalam mendudukkannya sebagai rukun dan syarat

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 53.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm 63.

dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.⁴

Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datang dari anak gadis menurut ulama Syafi'iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan.⁵

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 467.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, cet. I Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 79.

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak *ijbar* bagi wali. Sementara di pihak lain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya, dia berpendapat dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad*

وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج الابرضاءها⁸

Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetujuan anak gadis sekedar sunah atau penyempurna, tetapi dia berani berbeda pendapat.

⁷ *Ibid*, hlm. 85-92.

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri al-Ibad*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 77-78.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan perkawinan, selain itu kedua belah pihak diharuskan telah mencapai usia akil baligh.⁹

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu. Berdasarkan dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iyah yang notabene menganggap persetujuan tidak begitu penting / sunnat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan ?
2. Apakah keharusan mendapatkan izin dari calon mempelai wanita sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui tujuan dan filosofi perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Membahas lebih lanjut mengenai ***“Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan”***, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Adibul Farah dengan judul ***“Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)”*** Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Iain

Walisongo Semarang 2008. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya salah satu faktor perceraian adalah perjuduhan secara paksa oleh orang tua yang mana berkedudukan sebagai wali atas anak perempuannya.¹⁰

Ramlan Yusuf Rangkuti dengan judul *“Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam”* Pembatasan usia kawin, Fiqih, Hukum Islam 1 Februari 2008. Dalam penelitian ini penulis membandingkan batasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai dalam perundang undangan negara-negara muslim serta pendapat para ulama tentang batasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai.¹¹

Arman Suriyono dengan judul *“Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Atas Pandangan Asy-Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)”* Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Dalam skripsi ini penulis membandingkan pendapat atau pandangan asy-Syafi’i dan ibnu qoyim al-jauziyyah tentang persetujuan orang tua dalam pernikahan.¹²

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang wali serta persetujuan mempelai dalam perkawinan akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu hanya membandingkan pendapat para ulama tentang wali dan persetujuan mempelai dalam perkawinan dan juga

¹⁰ Adibul farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Fakultas Syari’ah Iain Walisongo, Semarang 2008.

¹¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2008

¹² Arman Suriyono, *Persetujuan Orang Tua Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Atas Pandangan Asy-Syafi’i Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

studi lapangan tentang wali dan persetujuan mempelai dalam perkawinan, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tidak ada yang membahas secara spesifik tentang pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis bahas saat ini tentang pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan menganalisa pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*)¹³. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁴

¹³ Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 50.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. hlm 28.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji. Seperti buku, dokumen.

Disini penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi permasalahan yang ada diatas.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁶ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab Zad al-Ma'ad dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 15.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24.

secara dokumentatif.¹⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama fiqih mengenai persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.¹⁸

Di sini penulis menganalisis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, dimana nantinya penulis akan mendapatkan beberapa penegasan dari pendapat para ulama fiqih tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, yang diharapkan bisa memunculkan sebuah gagasan baru terkait *persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Putra, 2002, hlm. 206.

¹⁸ *Ibid*, hlm 86.

Bab Pertama, penulis akan memaparkan tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Bab Kedua penulis akan memaparkan tentang Tinjauan umum tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, yang berisi tentang Pengertian Perkawinan, Pengertian Wali Dan Macam – Macam Wali Serta Peran Wali Dalam Perkawinan, Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Para Ulama, Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga penulis akan memaparkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, landasan hukum pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.

Bab Keempat penulis akan memaparkan tentang analisis pendapat Ibnu Qayyim al -Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan serta aspek-aspek maslahat pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan.

Bab Kelima ini karena merupakan bab penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang penulis sajikan di atas, saran-saran dan penutup.